

TESIS

LEGALISASI NOTARIS ATAS KETERANGAN DOKTER YANG MENGHADIRI AUTOPSI

Notary Legalization of Doctor's Statement on Autopsy



OLEH :

Alya Saphira Panaungi

B022202053

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**LEGALISASI NOTARIS ATAS KETERANGAN DOKTER YANG
MENGHADIRI AUTOPSI**

Notary Legalization of Attending Doctor's Statement on Autopsy

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

Alya Saphira Panaungi

B022202053

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

LEGALISASI NOTARIS ATAS KETERANGAN DOKTER YANG MENGHADIRI
AUTOPSI

Disusun dan diajukan oleh


ALYA SAPHIRA PANAUNGI
B022202053

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 08 Oktober 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
Nip. 19600081987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H.
Nip. 198304232008012006

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H
Nip. 196702051994031001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ALYA SAPHIRA PANAUNGI
N I M : B022202053
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya penulis tesis yang berjudul Legalisasi Notaris Atas Keterangan Dokter Yang Menghadiri Autopsi adalah benar-benar karya saya sendiri, Adapun yang bukan merupakan karya saya pada penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 01 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Alya Saphira Panaungi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Legalisasi Notaris Atas Keterangan Dokter Yang Menghadiri Autopsi”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Idris Panaungi, S.E dan Ibunda Marwati Idris, S.P, yang telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik dengan penuh cinta kasih sayang selama Penulis hidup didunia ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S. M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi dan Alumni. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Dr. Heranah, S.H., M.H., dan Dr. Mustahar, S.H., M.Kn., selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan hingga tahap akhir tesis ini.

5. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
6. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
7. Rekan-rekan seperjuangan Kenotariatan Angkatan 2020-2

8. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis selama menyelesaikan studi Nelly Putri Anggreni dan Habibillah.
9. Rekan-rekan Kelas B Kenotariatan 2020-2 Rantau Padallo, Muh Anugerah, Andre, Satriansyah, Nurul, Fatiyah, Nabila, Azwar, Nanda, Asnawi, Mauliani.
10. Untuk Adiatnas Saputra, S.T. yang senantiasa selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bersama-sama dengan Penulis menyelesaikan studi.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang tetap membutuhkan kritik dan saran membangun kesempurnaan tesis ini. Tetapi Penulis sangat berharap bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkaitan.

PENULIS

Alya Saphira Panaungi

ABSTRAK

ALYA SAPHIRA PANAUNGI (B022202053). Dengan judul “Legalisasi Notaris Atas Keterangan Dokter Yang Menghadiri Autopsi” Dibimbing Oleh Anwar Borahima dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui urgensi terhadap legalisasi yang dilakukan oleh notaris terhadap hasil keterangan dokter yang menghadiri autopsi dan batas kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi, serta mengetahui kekuatan mengikat dari autopsi yang tidak ada permintaan dari penyidik.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada penulisan ini adalah studi Kepustakaan (*library research*). Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindakan notaris yang melakukan legalisasi atas keterangan saksi mengenai proses autopsi tidak melanggar sepanjang prosedur legalisasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini legalisasi keterangan dokter yang ditunjuk oleh kuasa hukum korban untuk menghadiri autopsi, notaris tidak bertanggung jawab atas isi dari keterangan tersebut karena notaris hanya mengesahkan bahwa keterangan saksi mengenai proses autopsi korban, ditandatangani oleh saksi tersebut dihadapan notaris pada tanggal yang sama dengan pengesahan dokumen yang dilakukan oleh notaris. (2) Autopsi yang dilakukan tanpa adanya permintaan dari penyidik dianggap tidak sah karena dalam Pasal 133 ayat (1) mengatur bahwa yang berwenang untuk meminta proses autopsi adalah penyidik, untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap korban akan dilakukan oleh dokter. Jadi, yang dianggap sah untuk menjadi alat bukti adalah hasil autopsi yang mendapat permintaan dari penyidik karena di takutkan adanya rekayasa dalam hasil autopsi apabila permintaan autopsi tersebut bukan dari penyidik.

Kata Kunci: Notaris, Legalisasi, Autopsi, Alat Bukti, Penyidik.

ABSTRACT

ALYA SAPHIRA PANAUNGI (B022202053). Entitled "*Notary Legalization of Attending Doctor's Statement on Autopsy.*" Supervised by Anwar Borahima and Marwah.

This study purposes to analyze and find out the urgency of legalization carried out by notaries on the results of Visum et Repertum and the limits of notary authority in legalizing, as well as knowing the binding force of an autopsy that has no Request from the investigator.

This research is a normative research conducted by reviewing relevant laws and regulations to obtain comprehensive information from various aspects regarding the legal issues in this research. The material collection technique used in this writing is library research. Furthermore, the legal materials obtained are analyzed qualitatively using deductive logic.

The results of this study indicate that (1) The actions of notaries who legalize witness testimony regarding the autopsy process do not violate as long as the legalization procedures carried out do not conflict with the applicable laws and regulations. In this case, the legalization of the statement of the doctor appointed by the victim's attorney to attend the autopsy, the notary is not responsible for the content of the statement because the notary only certifies that the witness's statement regarding the victim's autopsy process was signed by the witness in front of the notary on the same date as the legalization of the document carried out by the notary. (2) An autopsy conducted without a request from the investigator is considered invalid because Article 133(1) stipulates that the person authorized to request an autopsy process is the investigator, and then the examination of the victim will be conducted by a doctor. So, what is considered valid to be evidence is the result of an autopsy that gets a request from the investigator because it is feared that there will be engineering in the autopsy results if the autopsy request is not from the investigator.

Keywords: Notary, Legalization, Autopsy, Evidence, Investigator.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	18
1. Pengertian dan kedudukan Notaris	18
2. Kewajiban dan Fungsi Notaris	21
3. Kewenangan Notaris	25
4. Kode Etik Notaris	27
B. Akta Notaris Sebagai Produk Notaris	31
1. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	31
2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	35
C. Legalisasi dan <i>Waarmeding</i>	40
D. Autopsi Sebagai Instrumen Pembuktian.....	46
1. Pengertian Autopsi	46
2. Jenis-jenis Autopsi	48

	3. Peran dan Fungsi Autopsi	51
	4. Mekanisme Pelaksanaan Autopsi	53
E.	Landasan Teoretis	57
	1. Teori kewenangan.....	57
	2. Teori Pembuktian	60
F.	Kerangka Pikir	62
G.	Definisi Operasional	64
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	65
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	65
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
	D. Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV	TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS LEGALISALISASI KETERANGAN DOKTER YANG MENGHADIRI AUTOPSI	
	A. Kewenangan Notaris Dalam Melegalisasi Dokumen.....	69
	B. Tanggung Jawab Notaris Atas Legalisasi Keterangan Dokter Yang Menghadiri Autopsi.....	76
BAB V	KEKUATAN MENGIKAT DARI AUTOPSI YANG TIDAK ADA PERINTAH DARI PENYIDIK	
	A. Hasil autopsi sebagai alat bukti	87
	B. Nilai pembuktian hasil autopsi tanpa perintah dari penyidik	92
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang terus berkembang memerlukan kepastian hukum sehingga, melahirkan banyak profesi dalam sektor pelayanan jasa publik yang saat ini terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Profesi notaris merupakan sektor pelayanan jasa yang diberikan wewenang oleh negara untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, khususnya dalam bidang perikatan yang terjadi karena perjanjian.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus sejalan sejajar dengan perkembangan

masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat. Sebagai Notaris, sewajarnya Notaris melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap martabat dan etika. Seorang Notaris harus profesional, berdedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya, disebut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dengan demikian, notaris adalah pejabat yang disertai

¹ Andi Muhammad Fahravi, Sri Susyanti Nur, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, 2022, "*Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik*", Petikum, Volume 10 Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.192-193

tugas untuk membuat akta autentik yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan masyarakat umum.

Dalam perkembangan saat ini, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian yang dapat menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di masa mendatang. Oleh karena, itu dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta autentik. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 angka (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam praktik, notaris membuat suatu akta berdasarkan keterangan atau pernyataan yang diterangkan dan diperlihatkan oleh penghadap. Notaris berperan pula dalam memberikan nasihat hukum kepada para

² Pasal 1 angka (7) UUJN

penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat yang tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Tugas notaris, terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa, notaris fungsinya hanya mencatatkan dan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut.³

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 BW, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian akta autentik terdiri atas kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil.⁴

Bukti tulisan berupa akta ataupun surat tidak hanya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam perkara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 184 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Alat bukti yang sah yaitu :

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973, 5 September 1973

⁴ Dedy Pramono, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 12, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian dalam konteks hukum perdata alat bukti diatur dalam Pasal 1866 BW bahwa alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Selanjutnya, tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil yakni kebenaran yang sungguh sesuai dengan kenyataan, atau dengan kata lain kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Hakikat kebenaran materil yang ingin dicapai oleh hukum dari fungsi acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana, salah satunya adalah mencari dan menemukan kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga dapat disimpulkan berdasarkan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa:⁵

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

⁵ Masyelina Boyoh, 2015, *“Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil”*, Lex Crimen, Volume IV Nomor 4,

Untuk mengumpulkan alat bukti yang akan diajukan di persidangan pihak kepolisian melakukan proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari atau menemukan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶ Terkait dengan hal ini, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

Pencarian terhadap kebenaran materil dalam tindak pidana yang terjadi harus dilakukan demi terciptanya asas-asas hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus diterapkan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Untuk dapat mengetahui dan membantu kegiatan penyidikan yang dilakukan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan nyawa manusia inilah diperlukan suatu ilmu pengetahuan yang khusus, salah satu contohnya ialah dengan menggunakan ilmu kedokteran forensik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum Pasal 1

⁶ Pasal 1 angka (2) KUHAP

⁷ Pasal 1 angka (1) KUHAP

angka (1) memuat aturan bahwa, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang selanjutnya disebut Yandokum. Yandokum adalah pemeriksaan terhadap tubuh atau benda yang diduga berasal dari tubuh manusia dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam proses hukum atau untuk kepentingan yang dapat diduga berpotensi menjadi masalah hukum.

Pemeriksaan bedah mayat atau yang lebih dikenal dengan istilah autopsi yang dalam penelitian ini adalah bedah mayat forensik. Pengertian bedah mayat forensik diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum bahwa:

“Bedah Mayat Forensik adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal akibat atau sepatutnya diduga akibat tindak pidana.”

Fungsi autopsi adalah untuk kepentingan peradilan dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik di antaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit.⁸

⁸ Kastubi,2016, " *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana*", Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Semarang.

Agar dapat mempermudah untuk memperoleh bukti dalam kasus pembunuhan, selanjutnya ketentuan Pasal 133 KUHAP mengatur bahwa :

- “1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.”

Dalam prosesnya tentu harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 134 KUHAP bahwa;

- “1. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.”

Selanjutnya kewenangan dalam memperoleh pembuktian oleh pihak yang bertanggungjawab diatur dalam Pasal 222 KUHP bahwa;

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam praktik terdapat beberapa kasus terkait autopsi. Salah satunya adalah kasus kematian Mirna dan Brigadir Joshua. Dalam kasus kematian Mirna, penyidik hanya mengambil sampel dalam tubuh Mirna tetapi tidak melakukan autopsi. Menurut Djaja Surya atmadja, autopsi harus membedah atau membuka tiga bagian tubuh, mulai dari kepala, dada, hingga perut kemudian memeriksa seluruh organ dalam. Apabila tiga bagian tersebut hanya salah satunya saja dibuka, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan bagian dari autopsi. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa autopsi adalah hal yang wajib karena jika tidak ada autopsi maka tidak ada sebab kematian. Apabila proses autopsi mendapat penolakan dari pihak keluarga maka keputusan dikembalikan kepada penyidik kepolisian karena tindakan autopsi tidak memerlukan izin (pihak keluarga).⁹

Hal ini berbeda dengan kasus Brigadir Joshua yang meninggal dunia setelah dibunuh oleh terpidana Ferdy Sambo dan terpidana yang lain yang telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 813K/Pid/2023. Salah satu yang dijadikan alat bukti yaitu keterangan autopsi korban. Dalam kasus tersebut kuasa hukum dari korban menambahkan alat bukti berupa hasil autopsi yang memuat keterangan

⁹ Surya Aditiya, “Ahli Forensik Dr. Djaja : Syarat Autopsy Harus Membuka 3 Bagian Tubuh Ini, Viva.co.id, Edisi Tanggal 13 Oktober 2023.

dokter umum dan pemilik klinik yang dianggap turut menyaksikan secara langsung jalannya autopsi, kemudian diterbitkan dalam bentuk lembaran hukum dalam hal ini keterangan tersebut dilegalisasi oleh notaris untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan.¹⁰ Akan tetapi, alat bukti tersebut tidak digunakan oleh tim penyidik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai dasar pertimbangan notaris yang melakukan legalisasi terhadap hasil keterangan dokter yang menghadiri autopsi dan kekuatan mengikat dari autopsi yang tidak ada perintah dari penyidik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab notaris atas legalisasi keterangan dokter yang menghadiri autopsi?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat dari autopsi tanpa permintaan dari penyidik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris yang melakukan legalisasi hasil keterangan dokter yang menghadiri autopsi.
2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat dari autopsi yang tidak ada perintah dari penyidik.

¹⁰ Bambang Noroyono, 2022, “ Hasil Autopsi Pembanding Brigadir J Diserahkan ke Bareskrim, Begini Kondisinya”, *Republika*, Edisi Tanggal 2 Agustus 2022.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai kewenangan Notaris dalam melegalisasi suatu surat yang dapat dijadikan bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan dan saran kepada para Profesi Notaris agar lebih cermat dalam menerima akta yang akan diproses dan diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi para calon Notaris tentang ketentuan serta tanggung jawab kewenangan seorang Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan repository online dari Universitas yang lain terdapat beberapa penelitian dengan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang Legalisasi Notaris Terhadap Hasil Keterangan Dokter Yang Menghadiri Autopsi. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, oleh Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni, Jurnal, 2017, Universitas Sultan Agung Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, dan kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan pengesahan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari Notaris memberikan kepastian dari akibat hukumnya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu, penelitian di atas menitikberatkan pada cakupan pembahasan terkait kekuatan hukum legalisasi secara umum.

2. Peran Dokter Forensik Dalam Membantu Penanganan Perkara Pidana, Oleh Gunawan Widjaja, Muthia Rachman, Jurnal, 2022, Universitas Krisnadwipayana.

Penelitian ini bertujuan membahas peran dari dokter forensik dalam membantu penyelesaian suatu perkara pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu forensik adalah alat yang serbaguna dan sangat kuat dalam penyelidikan kejahatan. Alat dan teknik forensik harus dibantu oleh pengetahuan, pengalaman, detektif intuitif, polisi dan peran ahli lainnya. Ilmu forensik melibatkan semua bukti yang berasal dari olah TKP untuk memecahkan perkara pidana. Serta kehadiran dokter forensik di tempat kejadian perkara diperlakukan untuk melakukan investigasi terhadap korban akibat dari tindakan suatu kriminal. Dokter forensik dengan keahliannya di bidang medis dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas investigasi (kebanyakan dalam kasus pidana). Kunjungan dokter ke TKP menurunkan tingkat ketidakpastian dalam kasus ini karena kesimpulan diambil dan pengamatan dibuat yang membuat temuan terkait dengan penyebab, cara atau mekanisme suatu tindakan kriminal.

3. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, oleh Fikri Ariesta Rahman, Tesis, 2018, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan dalam

penelitian yaitu Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap dan apa akibat hukum akta autentik dan Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Hasil Penelitian ini menerangkan bahwa Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian diawali dengan memastikan dan mengecek kebenaran formil dari penghadap. Pembahasan di atas menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian notaris kepada penghadap.

Nama Penulis	: Akhmad Khisni	
Judul Tulisan	: Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sultan Agung Islam	
Uraian	Penelitian Terbaru	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pengesahan legalisasi dari notaris memberikan kepastian dari akibat hukumnya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak atas perjanjian.	Urgensi legalisasi notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> dan kekuatan pembuktiannya di persidangan.
Teori Pendukung	: -	Teori kewenangan, teori tujuan hukum, dan teori pembuktian.
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Pendekatan (Normatif)	: Study kasus.	Perundang-undangan dan konseptual.
Populasi & Sampel	: -	-

Hasil & Pembahasan : akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, dan kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan	-
Desain Kebaruan	Kebaruan dalam penelitian ini, yang dimana penulis membahas mengenai legalisasi oleh notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> . dan penulis sebelumnya membahas mengenai akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Nama Penulis	: Gunawan Widjaja dan Muthia Rachman	
Judul Tulisan	: Peran dokter forensik dalam membantu penanganan perkara pidana	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas krisnadwipayana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	: Peran dari dokter forensik dalam membantu penyelesaian suatu perkara pidana	Urgensi legalisasi notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> dan kekuatan pembuktiannya di persidangan.
Teori Pendukung	: -	Teori kewenangan, teori tujuan hukum, dan teori pembuktian.
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Pendekatan (normatif) dan konseptual	: Perundang-undangan	Perundang-undangan dan konseptual
Populasi & sampel	: -	-

Hasil & Pembahasan : Kehadiran dokter forensik di tempat kejadian perkara diperlukan untuk melakukan investigasi terhadap korban akibat dari tindakan suatu criminal. Dokter forensik dengan keahliannya dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas investigasi.	-
Desain kebaruan : - Tulisan/ kajian	Kebaruan dalam penelitian ini, yang dimana penulis membahas mengenai legalisasi oleh notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> . dan penulis sebelumnya membahas mengenai akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

Nama Penulis	: Fikri Areista Rahman	
Judul Tulisan	: Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam mengenal para penghadap	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap	: Dampak bagi notaris yang bersangkutan atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap	Urgensi legalisasi notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> dan kekuatan pembuktiannya di persidangan.
Teori Pendukung jawaban	: Teori pertanggung jawaban	Teori kewenangan, teori tujuan hukum, dan teori pembuktian.
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif

Pendekatan (normatif) : perundang-undangan	Perundang-undangan dan konseptual
Populasi & sampel : -	-
Hasil & Pembahasan : kewajiban notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan pengenalan identitas terhadap penghadap dan akibat hukum Ketika tidak dijalankan sesuai rujukan dari prinsip kehati-hatian. Hasil dari pembahasan yaitu penegasan mekanisme dalam menerima penghadap oleh notaris.	-
Desain kebaruan : - Tulisan/ kajian	Kebaruan dalam penelitian ini, yang dimana penulis membahas mengenai legalisasi oleh notaris terhadap hasil <i>Visum et Repertum</i> . dan penulis sebelumnya membahas mengenai akibat hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

1. Pengertian dan kedudukan Notaris

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda. Istilah notaris berasal dari kata *notarius* dalam Bahasa Romawi, yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa *notarius* berasal dari kata “*nota*” dan “*literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).¹¹

Selanjutnya, notaris dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*notary*”, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*von notaris*”. Dalam praktik, notaris mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris

¹¹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 4

memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian peraturan jabatan notaris adalah norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pekerjaan notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Ada 2 (dua) unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan notaris, yaitu:¹³

- a. Adanya Norma atau kaidah;
- b. Adanya objek yang diatur.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri berdasarkan Pasal 2 UUJN. Setelah pengangkatan seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi badan

¹² Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, Mataram: Raja Grafindo Persada, hlm.33

¹³ Salim Hs, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7

eksekutif dan badan lainnya, serta dapat bertindak *netral* dan *independen*. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.¹⁴

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota namun, wilayah provinsi jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.¹⁵ Artinya meskipun kedudukan notaris berada di daerah kabupaten atau kota, akan tetapi ia dapat menjalankan jabatannya di seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan tersebut, kecuali pembuatan akta-akta tertentu misalnya, akta wasiat, akta berita acara penarikan undian atau rapat umum pemegang saham atau akta-akta yang dihadiri oleh banyak pihak.¹⁶ Orang yang membuat akta di hadapan notaris boleh berasal dari mana saja, bahkan di luar negeri (orang asing), akan tetapi untuk pelaksanaan jabatannya haruslah dilakukan oleh notaris di dalam wilayah provinsi dari kabupaten atau kota tempat kedudukan kantornya.¹⁷

¹⁴ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit*, hal.6

¹⁵ I.Made Hendra Kusuma, 2021, *Problematik Notaris Dalam Praktik*, Bandung: Alumni, hlm.3

¹⁶ *Ibid.* hlm. 4

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4

Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam Pasal 19 angka (1) dan (2) UUJN yang mengatur bahwa:

- a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya
- b. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Meskipun disebutkan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh provinsi dari tempat kedudukannya, akan tetapi notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Pembuatan akta notaris harus dilaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, misalnya akta wasiat, akta berita acara penarikan undian/rapat umum pemegang saham atau akta-akta yang dihadiri oleh banyak pihak.¹⁸

2. Kewajiban dan Fungsi Notaris

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.¹⁹

¹⁸ *Ibid* , hal.4

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Kode Etik Pustaka

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum *private* dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus memiliki perilaku yang baik.²⁰

Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 angka (1) UUJN yang bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan yang lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat

²⁰ Munir Fuady, 2002, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.77

- dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 empat (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan;
 - n. Menerima magang calon Notaris.”

Fungsi notaris adalah memberi kepastian hukum bagi segenap masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.²¹

Dalam pelaksanaannya notaris menjalankan fungsi *relatering* dan *konstatering*. Menjalankan fungsi *relatering* ini maksudnya notaris hanya merumuskan kehendak para pihak dan dituangkan ke dalam

²¹ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit*, hlm.13

suatu akta autentik, sehingga apa yang dituangkan ke dalam akta tersebut adalah murni kehendak para pihak, tentunya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Selanjutnya, menjalankan fungsi *konstatering*, artinya notaris mencatat hal-hal yang terjadi di hadapannya kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik, atas permintaan pihak-pihak yang memerlukannya. Notaris melakukan *relatering* untuk pembuatan akta pihak (*partij akte*) sedangkan proses *konstantering* dilakukan notaris manakala diperlukan suatu akta berita acara (*relaas akte*).²²

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya juga harus memerankan 3 (tiga) fungsi Notaris, yaitu:²³

- a. Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengakomodir akta di bawah tangan menjadi akta autentik bagi pihak yang datang kepadanya.
- b. Notaris sebagaimana dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.
- c. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta.

²² Dr.I.Made Hendra Kusuma, S.H.,Sp.N., *op.cit*, hlm.30

²³Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *op.cit* , hlm.13

3. Kewenangan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁴ Oleh karena itu, setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan.²⁵

Notaris memenuhi syarat sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik dan akta tersebut adalah rumusan kehendak atau keinginan para pihak yang dicantumkan ke dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris merupakan kewenangan atribusi karena berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam hal ini kewenangan notaris berasal dari UUJN.²⁶

²⁴ KBBI Online

²⁵ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, *op cit*, hlm.18

²⁶ Cica Vadilla, *et al.*, 2023, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 9

Kewenangan Notaris diatur lebih khusus dalam UUJN Pasal 15 angka (1), (2) dan, (3) yaitu:²⁷

- “a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - 3) Membuat salinan dari asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - 7) Membuat akta risalah lelang
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:
 - 1) Perbuatan hukum (*rechts handeling*)
 - 2) Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*)
 - 3) Perjanjian (*verbintenis*)
 - 4) Ketetapan

²⁷ Rudi Indrajaya Sp.N, *et al.*, 2020, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Bengkulu: Refika Aditama

Wewenang Notaris seperti tersebut di atas, merupakan wewenang umum, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang menurut UUJN dapat membuat akta yang bersangkutan. Pengertian semacam ini seakan-akan menentukan “sepanjang yang tidak dilarang berarti diperbolehkan”. Untuk menjabarkan kalimat tersebut harus memakai nalar hukum.²⁸

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal meliputi:²⁹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
 - b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
 - c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
 - d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
4. Kode Etik Notaris

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh INI berdasarkan Keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang diberlakukan, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.³⁰

²⁸ *Ibid*,

²⁹ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, *op.cit*, hlm.19

³⁰ Rudi Indrajaya S.H., S.IP., Sp.N, *et al.,op.cit*, hlm.77

Kode etik profesi notaris berfungsi sebagai pendukung atau dasar hukum bagi kinerja layanan notaris, tugas dan kewajiban seorang notaris sangat terkait dengan komitmen moral. Oleh karena itu, pembentukan kode etik notaris berusaha untuk menjadikan profesi berjalan secara profesional dengan motivasi dan orientasi pada bakat intelektual serta berdebat secara moral dan kritis. Ini dibentuk dan disusun menjadi kode etik notaris, yang berisi mengatur pemantauan, penuntutan, dan pembelaan notaris, untuk menjaga standar pelayanan profesional bagi masyarakat.³¹

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh Notaris di antaranya adalah:³²

a. Kepribadian Notaris, yaitu :

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional terutama sekali dibidang hukum.

³¹ Cica Vadilla, Nabilla Alya Rahmah, Baidhowi, S.Ag., M.Ag, op.cit, hlm.3

³² Supriyadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm.31

- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya
- b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:
- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
- c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
 - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kawajibannya
 - 3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan

dari pengawasan terhadap notaris adalah agar para notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah kode etik notaris pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris.³³

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan kode etik, melainkan karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi landasan hukum yang utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengabaikan ketertiban umum dan juga mengabaikan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia

³³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, hlm 34

notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.³⁴

B. Akta Notaris Sebagai Produk Notaris

1. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sedangkan, Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.³⁵

Akta menurut Veegens Oppenheim Polak adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.³⁶

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:³⁷

- a. Surat Tanda Bukti, merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

³⁴ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 133

³⁵ Rudi Indrajaya, *et al.*, hlm.55

³⁶ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 441

³⁷ Salim HS, *op cit*, hal 6

- b. Berisi pernyataan resmi, merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
- c. Dibuat berdasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.

Akta autentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh notaris diatur dalam Pasal 1868 BW bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Selanjutnya, dalam Pasal 1870 BW bahwa, akta autentik memberi perjanjian yang *absolute* kepada para pihak yang membuatnya, maka dengan demikian pentingnya jabatan notaris adalah pada wewenang notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar, sehingga menjadi hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.³⁸

³⁸ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, 2017, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, hlm.402.

Berdasarkan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya, disingkat H.I.R.) atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (selanjutnya, disingkat R.I.B.) diatur bahwa :

“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh badan di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari akta”

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut di tempat di mana akta dibuat.³⁹

Untuk memiliki kekuatan mengikat hukum yang sah, akta notaris harus memenuhi ketentuan akta autentik, yaitu:⁴⁰

- a. Dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus

³⁹ Habib Adjie, dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika aditama,, hlm. 95

⁴⁰ Nyoman Arya Kusuma Wardana, *et al.*, 2022, *Sanksi Bagi Notaris Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Profensi Hukum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 88

dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.

- b. Ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam hal ini, akta notaris harus ditandatangani oleh notaris yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan akta notaris.
- c. Diberi cap atau stempel resmi. Dalam hal ini, akta notaris harus diberi cap atau stempel resmi yang menunjukkan bahwa, dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

Dokumen autentik harus dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa, akta yang dibuat telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik dari segi bentuk maupun isinya, oleh karena itu notaris harus memastikan bahwa, akta yang dibuat memenuhi persyaratan para pihak dan tidak mengandung kesalahan isi. Jika seorang notaris melanggar peraturan tersebut, ia dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar peraturan dalam pembuatan akta notaris antara lain teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal 88

Akta autentik memiliki manfaat yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*. Manfaat tersebut meliputi:⁴²

- a. Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban
- b. Menjamin kepastian hukum
- c. Menghindari terjadinya sengketa
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh
- e. Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada notaris.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Menurut R. Supomo pengertian pembuktian yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Pengertian luas, pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah.

⁴² Salim HS, *op cit*, hal 27

⁴³ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Grup, hlm. 20

- b. Pengertian yang terbatas, berarti bahwa yang perlu dibuktikan hanyalah hal-hal yang dibantah oleh tergugat. Hal ini diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa, suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu.⁴⁴

Pada dasarnya dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 BW jenis-jenis alat bukti yaitu:⁴⁵

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.“

Bukti tulisan atau surat tidak hanya penting sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata, tetapi juga diperlukan dan/atau memiliki

⁴⁴ Muhammad Abdul Kadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h1M 125

⁴⁵ Pasal 1866 BW

kedudukan penting dalam perkara pidana sebagaimana diatur pada Pasal 184 angka (1) KUHAP yaitu:⁴⁶

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan tersangka”

Jika dibandingkan antara Pasal 1866 BW dengan Pasal 184 KUHAP terdapat perbedaan yang mendasar tentang keutamaan alat bukti yang dipergunakan. Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 BW bukti utamanya adalah bukti surat atau bukti tulisan dikarenakan tujuan dari pada pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari kebenaran formal yang selalu dibuktikan pada bukti-bukti tulisan. Berbeda dengan Pasal 184 KUHAP yang mencari kebenaran materil yang tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lain sebagaimana yang telah disebutkan.⁴⁷

Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata sangat diutamakan, berbeda halnya dengan perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian. Namun dalam perkara atau proses pidana berlaku *asas unus testis nullus testis* yang artinya jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pengertian surat dalam hal ini adalah segala

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 73

⁴⁷ *Ibid*, hlm.73

macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik maupun menggunakan alat cetak atau offset. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan antara akta dan bukan akta, yang kemudian akta masih dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan.⁴⁸

Kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 BW yang memuat aturan bahwa, suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta autentik yaitu; sempurna (*volledigbewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta autentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo dan Dalam teguh Samudra , 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 36

menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara.⁴⁹

Kekuatan pembuktian akta autentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁵⁰

- a. Lahiriah, kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.
- b. Formil, akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa, sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal,

⁴⁹ Christian Sasauw, 2015, Lex Privatum, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Volume III Nomor 1, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hlm. 99

⁵⁰ *Ibid* hlm.100

bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap.

- c. Materil, kepastian tentang materi suatu akta sangat penting bahwa, apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

C. Legalisasi dan *Waarmerking*

Legalisasi dan *waarmerking* adalah dua dari beberapa kewenangan khusus notaris yang dapat diatur Pasal 15 angka (2) UUJN untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang pejabat umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah notaris untuk menyaksikan penandatanganan dokumen

perjanjian para penghadap tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.⁵¹

De Bruyn Mgz memakai dua istilah yaitu *verklaring van visum* dan “legalisasi”. Dengan *verklaring van visum* De Bruyn mengartikan *waarmeden* dan ia menjelaskan bahwa, maksud *verklaring van visum* itu tidak lain dari memberi tanggal pasti (ia memakai kata-kata *date certain*), yaitu keterangan bahwa notaris telah melihat (*gezien*) akta di bawah tangan itu pada hari itu. Menurut De Bruyn tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika notaris melihatnya, bukan tanggal yang ia sukai atau yang diminta kliennya, karena *verklaring van visum* ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangan yang tertera di atas surat di bawah tangan itu tidak pasti dan tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal.⁵²

Legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang pejabat umum. Dalam hal ini, notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Dengan kata lain, bahwa penandatanganan akta tersebut baik oleh para pihak maupun oleh notaris

⁵¹ Mirwansyah, 2023, Syahpri Kholik, *Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi*, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia, hal 11

⁵²*Op.cit*, hlm.519

adalah pada saat yang sama yakni tempat, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama.⁵³

De Bruyn mengemukakan bahwa legalisasi (*legalisatie*) adalah suatu tindakan hukum yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁵⁴

- a. Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya.
- b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (*voorhouden*) kepada orangnya
- c. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris

Berdasarkan ketentuan UUJN Pasal 15 angka (2) huruf a bahwa selain membuat akta autentik notaris berwenang pula “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, wewenang notaris bukan hanya untuk membuat akta autentik tetapi juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku secara khusus sehingga ketentuan ini merupakan suatu legalisasi pada

⁵³ Edward James Sinaga, 2018, *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Nomor 30, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm.91

⁵⁴ Tan Thong Kie, *op.cit*, hlm. 519

akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat untuk kemudian disahkan di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris dengan demikian maka para pihak dalam membuat akta di bawah tangan tersebut menandatangani di hadapan notaris itu sendiri dengan tanggal penandatanganan dokumen sama dengan tanggal legalisasi dari notaris.⁵⁵

Dalam Pasal 1874 BW telah diatur mengenai legalisasi sebagai berikut:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersembahkan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuhan cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, tetapi dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu karena notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta

⁵⁵ Ferna Tamagangka dan Mella Ismelina Farma Rahayu, 2022, *Tugas Dan Kewenangan Notaris Terhadap Keabsahan Dokumen Pada Legalisasi Waarmerking Dan Legalisir Ditinjau Dari Undang-Undang*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7 Nmor 10, Universitas Tarumanagara, Jakarta,

sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna seperti akta autentik karena diakui kebenarannya oleh para pihak.⁵⁶

Waarmerking adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*) keterangan bahwa, notaris melihat surat atau perjanjian di bawah tangan oleh para pihak (bukan tanggal ditandatangani akta di bawah tangan). Implikasi hukum *waarmerking* terhadap notaris adalah melihat akta di bawah tangan tersebut. *Waarmerking* para pihak memiliki kepentingan membawa surat atau perjanjian yang sudah ditandatangani untuk didaftarkan dalam daftar khusus atau buku khusus notaris.⁵⁷ Pada *waarmerking* tanggung jawab Notaris hanya sebatas pada mendaftarkan surat tersebut ke dalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, tetapi tidak mengatakan sesuatu mengenai isi atau pihak yang bertanda tangan maupun tanda tangannya.⁵⁸

Pencatatan (*waarmerking*) mempunyai arti akta di bawah tangan yang dicatatkan, didaftarkan pada buku khusus di kantor notaris. Akta tersebut

⁵⁶ Suparman J.A, Putrawan S, 2016, *Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris*, Jurnal Kertha Semaya, hlm.43,

⁵⁷ Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya, et al., 2020, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, hlm.234.

⁵⁸ Shirley Zerlinda Anggreni, 2018, *Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking, Legalisasi dan Akta Notaril*, Kertha Semaya, Volume 6 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jakarta, hlm.3

sudah sempurna atau sudah selesai, sudah ada tanda tangan para pihak dalam akta tersebut jauh sebelum tanggal didaftarkan atau di*waarmerking*. Jadi kemungkinan besar tanggal pembuatan akta dan tanggal pencatatan *waarmerking* tidak sama.⁵⁹

Dasar Hukum pada *waarmerking* masuk ke dalam kategori hukum acara perdata berupa alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 138, 165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305Rbg dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 BW. Kekuatan *waarmerking* pada pembuktian akta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:⁶⁰

- a. Kekuatan pembuktian lahir merupakan suatu surat yang terlihat seperti akta akan diterima dan diperlakukan sebagai akta selama tidak terbukti kebalikannya.
- b. Kekuatan pembuktian formil merupakan suatu kekuatan pembuktian yang diakui oleh kedua belah pihak seperti kedua belah pihak membenarkan bahwa tanda tangan dalam akta tersebut adalah tanda tangan mereka.
- c. Kekuatan pembuktian materil merupakan suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan benar atau tidaknya isi dari

⁵⁹ Rafly Dzikry Abida dan Rizky Ramadhani Irham, 2021, Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris, Jurnal *education and development*, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jakarta, hlm. 155

⁶⁰ Ferna Tamagangka dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *op cit.* hlm 17594

pernyataan dalam akta tersebut, apakah benar peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Fungsi legalisasi dan *waarmerking* atas akta yang dibuat di bawah tangan yaitu bahwa, legalisasi memberikan kepastian tanda tangan, tanggal, dan isi akta. Sementara *waarmerking* memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran ke dalam buku khusus notaris, sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan *waarmerking* memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tanda tangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, dan membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tanda tangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.

D. Autopsi Sebagai Instrumen Pembuktian

1. Pengertian Autopsi

Ilmu kedokteran adalah induk dari ilmu kedokteran forensik yang diaplikasikan dalam penegakan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perkara lain. Ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka penegakan hukum (*medicine for law*), yang mekanisme dan prosedur penatalaksanaannya berdasarkan

peraturan hukum yang berlaku.⁶¹ Dalam prosedur mediko legal penatalaksanaannya dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran dilakukan untuk kepentingan hukum, dan untuk kepentingan penegakan hukum itulah ada titik temu dependensi hukum yang berbasis pada hasil pemeriksaan kedokteran forensik.⁶²

Autopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya bedah mayat. Sedangkan Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum.

Autopsi merupakan pemeriksaan kedokteran pada tubuh jenazah untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang.⁶³ Pada suatu kematian mendadak (*sudden unexpected death*) atau kematian tanpa saksi (*unwitnessed death*) terdapat probabilitas apakah kematian tersebut terkait dengan suatu tindak pidana sehingga harus diperlakukan sebagai kematian yang tidak wajar (*unnatural*) sebelum

⁶¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu kedokteran Forensik, Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 10

⁶² Marhcel M. Maramis, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegal Dalam Pemeriksaan Mengenai Sebab-sebab Kematian*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 21, No. 5, hlm. 88

⁶³ Bryan A Garner, 2019, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, 11th edn.

dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kematian tersebut bersifat wajar (*natural*).⁶⁴

Autopsi menurut Ahmad Yudianto adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal.⁶⁵ Sedangkan menurut Dedi Afandi, Autopsi adalah pemeriksaan ilmiah terhadap tubuh yang sudah meninggal, ketika seluruh permukaan tubuh dan rongga-rongga badan diperiksa dan dicatat apa yang ditemukan.⁶⁶

2. Jenis-jenis Autopsi

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 dan SE Menkes Tahun 2001 sebagaimana tersebut dapat diketahui bahwa jenis tindakan autopsi atau bedah mayat meliputi .⁶⁷

- a. Autopsi Klinik, jenis autopsi ini dilakukan di rumah sakit dengan persetujuan keluarga terdekat jenazah. Tujuannya tidak hanya untuk menemukan kelainan-kelainan, penyebab kelainan,

⁶⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun dan Muhammad Afiful Jauhani, 2021, *Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: RajaGrafindo Persada.

⁶⁵ Ahmad Yudianto, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya, Media Pustaka Scopindo

⁶⁶ Dedi Afandi, *Autopsi Virtual*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau

⁶⁷ Kastubi, 2016, *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, hlm 81.

hubungannya dengan gejala-gejala klinik maupun sebab kematian dari jenazah, tetapi juga untuk menentukan kebenaran-kebenaran maupun kesalahan-kesalahan dokter dalam mendiagnosa penyakit maupun dalam memberikan pengobatan. Jenis autopsi ini dilakukan oleh dokter ahli ilmu urai dalam sakit (Patologi Anatomi) yang mempunyai keahlian khusus untuk hal tersebut. Biasanya yang meminta jenis autopsi ini adalah pihak keluarga dari jenazah untuk mengetahui sebab kematian dari jenazah.

- b. Autopsi Anatomis, jenis autopsi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran untuk mempelajari susunan alat-alat dan jaringan tubuh manusia dalam keadaan sehat. Jenis autopsi ini dilakukan dalam bangsal anatomi di bawah pengawasan dari dokter ahli anatomi. Bedah Mayat Anatomis Berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomi serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa bedah mayat anatomis adalah "*Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan*", yaitu untuk mempelajari susunan tubuh manusia yang normal". Pelaksanaan bedah mayat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang

Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

- c. Autopsi Kehakiman, Autopsi ini adalah autopsi atas permintaan dari pihak yang berwajib (Kepolisian/Penyidik). Penyidik akan meminta dilakukannya autopsi dengan terlebih dahulu memberikan suatu permintaan yang disebut surat permintaan *Visum et Repertum* atas jenazah. Pada autopsi kehakiman perlu ditentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan akibat yang terjadi pada tubuh korban. Berdasarkan hubungan sebab akibat ini hakim bisa memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara pidana. Autopsi kehakiman ini dilakukan oleh dokter ahli forensik.

Hanya dengan autopsi forensik atau melalui pembedahan mayatlah misteri kematian dapat diungkap dan diketemukan kepastian penyebabnya. Merujuk pada pendapat Hiariej, unsur akibat hilangnya nyawa orang lain yang disebabkan karena perbuatan terdakwa yang dapat dijelaskan melalui pemeriksaan autopsi forensik. Adanya hubungan kausal antara penyebab perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa korban sebagai unsur delik, adalah parameter dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, atay sebagai dasar menakar kesalahan terdakwa yang akan berkolerasi dengan penjatuhan sanksi. Autopsi forensik memang tidak dapat menentukan

pelaku pembunuhan, namun dengan autopsi forensik dapat mengurai dan menjelaskan penyebab kematian.⁶⁸

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 122 angka (1) mengatur bahwa :

”Untuk kepentingan penegak hukum dapat dilakukan bedah mayat autopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

3. Peran dan Fungsi Autopsi

Dari perspektif ilmu kedokteran, secara umum dibedakan cara kematian, yaitu wajar atau tidak wajar. Dalam kematian wajar dikarenakan penyakit atau usia tua, dan kematian tidak wajar dikarenakan berbagai kekerasan (pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas), kematian akibat tindakan medis, tenggelam, intoksikasi, dan kematian yang tidak jelas penyebabnya. Bertolak dari kematian tidak wajar itulah, pemeriksaan autopsi forensik diperlukan guna menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam suatu kasus.⁶⁹

Pembahasan fungsi autopsi dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan erkaitan dengan *prinsip in criminalibus, probationes*

⁶⁸ Samsudi, Triana Ohoiwutun, Godeliva Ayudyana, Widowati. (2021). *Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. eJurnal.uksw.edu. Hlm.7.

⁶⁹ Henky, Kunthi Yulianti, Ida Bagus Putu Alit, dan Dudut Rustyadi, 2017, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Udayana University Press hlm.3.

debet esse luce clariores yang artinya adalah dalam perkara pidana, bukti-bukti haruslah lebih terang dari pada cahaya. Adanya alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan autopsi forensik dalam pengungkapan kasus bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil.⁷⁰

Terdapat 5 barang bukti yang sah menurut Pasal 184 angka (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Terdakwa
- e. Petunjuk

Dan juga pada Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yaitu:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 angka (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu

⁷⁰ Henry Campbell Black. 2004. *A Dictionary of Law Containing Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, Including The Principal Terms of International, Constitutional and Commercial Law; with A Collection Legal Maxim and Numerous Select Titles from The Civil Law and Other Foreign Systems*, New Jersey: The Lawbook Exchange, hlm. 601.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

4. Mekanisme Pelaksanaan Autopsi

Autopsi adalah sebagai salah satu barang bukti (*corpus delicti*) yang sah di pengadilan karena barang buktinya sendiri telah berubah pada saat persidangan berlangsung. Jadi autopsi merupakan barang bukti yang sah karena termasuk surat sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Pemeriksaan pada korban yang luka atau korban meninggal dengan melakukan pembedahan pada mayat oleh dokter forensik atau dokter lainnya merupakan tugas yang dimintai oleh pihak-pihak yang terkait untuk kepentingan peradilan. Wujud bantuan dari ahli kedokteran kehakiman dapat dibuktikan harus secara tertulis yang disebut sebagai

visum et repertum dan di berikan kepada pihak yang berwajib yang menangani perkara pidana.

Ketentuan mengenai autopsi terdapat di beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diantaranya:

Dalam Pasal 133 KUHAP yang mengatur bahwa:

- a. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- b. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- c. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 134 angka (1), (2), (3) KUHAP mengatur bahwa:

- a. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- b. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- c. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur bahwa :

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan

ahli demi keadilan. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

- b. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 133 KUHP, dalam membantu kepentingan peradilan untuk menangani seorang korban luka, keracunan ataupun meninggal yang diduga adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran forensik atau dokter atau ahli lainnya, permintaannya dibuat dalam bentuk tertulis dalam keterangan ahli yang diuraikan dalam surat yang menegaskan untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan identifikasi, mayat yang diserahkan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter di rumah sakit harus dilakukan dengan baik dan penuh penghormatan kepada mayat, dilak dan diberi cap jabatan yang terletak pada ibu jari atau badan mayat.⁷¹

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan nasib seorang terdakwa.

⁷¹ Totok Sugiarto, 2018, "Peranan *Visum et Repertum* dalam mengungkapkan Tindak Pembunuhan", Jurnal IUS, Volume VI Nomor 2, hlm.46.

Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya, dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran sejati materiil. Kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi, dan benar kesalahan dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan peristiwa tindak pidana diatur dan diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, serta tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.⁷²

Proses untuk dilaksanakan autopsi forensik akan dapat dijalankan jika bisa terpenuhinya salah satu persyaratan di bawah ini :⁷³

- a. Permintaan autopsi wajib dilaksanakan oleh pejabat penyidik yang berwenang yang dibuat secara tertulis yang di dalamnya menjelaskan secara tegas untuk pemeriksaan jenazah, pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat. sesuai untuk keperluan tersebut pihak penyidik Mengonfirmasi hal tersebut

⁷² Sherly Adam, 2019, " Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Belo Volume 1 Nomor 2, hlm.158

⁷³ Aflanie,Iwan, 2017, "Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 245-246

terlebih dahulu dengan keluarga korban atau pihak tertentu yang wajib diberitahukan terlebih dahulu dan memberikan penjelasan akan pentingnya autopsi forensik tersebut. Jika telah diberitahukan oleh penyidik tentang hal tersebut, keluarga atau pihak-pihak yang berkaitan wajib memberikan persetujuan atas tidak keberatannya autopsi forensik apabila sudah melewati waktunya selama 2 x 24 jam (2 hari) tetapi keluarga korban belum juga memberikan tanggapan untuk penyidik maka penyidik dapat melakukan autopsi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

- b. Jika tidak dapat di temukan ahli waris atau keluarga korban untuk memberitahukan hal ini oleh penyidik, pihak penyidik dapat dilakukan proses autopsi forensik.
- c. Autopsi forensik dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahukan, dengan adanya syarat, jika selama berlangsungnya autopsi setelah dilaksanakan pembedahan diserahkan kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu, pihak penyidik yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli forensik termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang dimana autopsi forensik dilaksanakan dari gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut. Hal ini hanya dapat

dilakukan dalam keadaan luar biasadan sangat penting diikuti denganadanya surat pernyataan dari penyidik.

E. Landasan Teoretis

1. Teori kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, dan memutuskan perintah. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.⁷⁴

Prajudi Admosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:⁷⁵

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di u dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”

⁷⁴ Alim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, , 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, , Jakarta:Rajawali Pers hlm.185

⁷⁵ Prajudi Admusodirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Indroharto hlm.76

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum, sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa:⁷⁶

“Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa, wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa, wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh

⁷⁶ Ibid. hlm.76

peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁷⁷

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa di sini adalah subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subjek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.⁷⁸

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative* maksudnya adalah bahwa, walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan

⁷⁷ Indroharto , 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.68

⁷⁸ *Ibid.*

hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁷⁹

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Selanjutnya, Subekti berpendapat bahwa, membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar

⁷⁹ M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Sinar Grafika), Jakarta, hlm 319

⁸⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm.13

menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.


- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

F. Kerangka Pikir

Notaris yang diberikan wewenang langsung oleh negara dalam membuat akta autentik tentang semua tindakan diperkuat dengan adanya UUJN mengenai otoritas Notaris. Dalam undang-undang tersebut wewenang, hak dan kewajiban Notaris juga telah ditentukan tak terkecuali mengenai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Notaris, akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang akta-akta apa saja yang tidak boleh

dibuat atau dilegalisasi oleh Notaris. Ketentuan mengenai legalisasi kurang mendapat pengaturan secara jelas dalam undang-undang.

Undang-undang hanya memberi penjelasan legalisasi merupakan bagian dari kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal setiap akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris dapat saja keliru dengan melegalisasi suatu akta di bawah tangan di mana para pihak dalam akta tersebut tidak berkompoten mengenai keterangan yang ada dalam akta, kemudian hasil dari legalisasi tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Oleh karena itu diperlukan ketentuan mengenai akta-akta apa saja yang boleh dan tidak boleh ditindaklanjuti Notaris, karena dalam proses legalisasi ini kepastian prosedur, dan tanggung jawab bagi para pihak terhadap akta tersebut tidak diatur dalam Undang-undang.



G. Definisi Operasional

Mengenai definisi operasional yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Notaris adalah pejabat umum yang melakukan legalisasi terhadap hasil keterangan keterangan dokter yang menghadiri autopsi.
2. Autopsi adalah proses pembedahan pada mayat Brigadir J untuk menemukan penyebab kematian yang prosesnya dilakukan oleh dokter forensik yang berwenang.
3. Legalisasi adalah bentuk pengesahan yang dibuat oleh notaris atas hasil keterangan dokter umum dan pemilik klinik yang ikut menghadiri dan menyaksikan proses autopsi korban dan akan dijadikan alat bukti di persidangan.
4. Kewenangan Notaris adalah hak bagi notaris untuk melegalisasi suatu akta di bawah tangan dengan memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan para pihak bagi hakim dalam persidangan.
5. Keterangan dokter adalah hasil dari kesaksian dokter yang ikut menghadiri dan menyaksikan proses autopsi korban dan akan dijadikan alat bukti di persidangan.